



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1_ Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]
KUHAP)

Nomor : 1 / Pid.C / 2018 / PN Mgg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARI DWI YANTINI Binti DONO RIYANTO;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 35 Tahun / 02 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kwancen, Rt 4 Rw 01, Desa Bandongan, Kec.
Bandongan, Kab. Magelang ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Ibu Rumag Tangga;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

WAHYUNI PRASETYANINGSIH,S.H.,M.Hum..... sebagai Hakim;
MUSTAFIZAH,S.H..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 jo

Pasal 23 huruf b, Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

□ 15 (lima belas) botol anggur merah;

Telah diperiksa 2 (dua) dua orang Saksi tanpa disumpah,
yaitu :

Saksi-1 : SOKARIANTO;

Saksi-2 : NOVAL CHABUBUL WM;

Telah didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan Pasal 27 Juncto pasal 23 huruf (b) Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ari Dwi Yantini Binti Dono Riyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**menjual minuman beralkohol**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 15 (lima belas) botol anggur merah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 3 Januari 2018** oleh kami **Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mustafizah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dihadiri oleh Aiptu Marcus Budi A sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Magelang Kota dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mustafizah, S.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.Hum.